



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/227/PKPO/2022**

TENTANG

**PENARIKAN KEMBALI (*RECALL*) DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI,
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN IMPLAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan kefarmasian harus menjamin dan mengutamakan keselamatan pasien;
- b. bahwa salah satu tahapan yang penting sebagai upaya dalam keselamatan pasien adalah penggunaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis yang layak digunakan, tidak rusak, memenuhi standar dan tidak kadaluwarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu penetapan Keputusan Direktur tentang Penarikan Kembali (*recall*) dan Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENARIKAN KEMBALI (*RECALL*) DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN IMPLAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Penarikan Kembali Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implan dilakukan apabila:
- produk tidak memenuhi persyaratan mutu.
 - telah kadaluwarsa.
 - tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
 - dicabut izin edarnya.
- KEDUA : Penarikan dan Pengelolaan seluruh Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implan yang rusak, mutu substandar dan kadaluwarsa menjadi tanggungjawab instalasi farmasi.
- KETIGA : Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Implan yang rusak, mutu substandar dan kadaluwarsa yang tidak bisa dikembalikan ke distributor dilakukan pemusnahan sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis pakai yang rusak atau kadaluwarsa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh rumah sakit.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 31 Januari 2022

DIREKTUR

Dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM